



4hal
28 July 08
149/7-08-2008

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.01/IV/SK/0740/08

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM PENERAPAN EPIDEMIOLOGI LAPANGAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemantapan kinerja surveilans epidemiologi kesehatan sesuai dengan Pedoman sistem epidemiologi kesehatan, perlu memperkuat sumber daya manusia epidemiologi kesehatan yang berorientasi pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan di lapangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi penguatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/XI/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1033/Menkes/SK/XI/2006 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 - 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM PENERAPAN EPIDEMIOLOGI LAPANGAN.

Kedua : Tim Koordinasi Program Penerapan Epidemiologi Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim Koordinasi Program Penerapan Epidemiologi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :

1. Melakukan koordinasi dalam penerapan pola dan model analisis epidemiologi lapangan dan laboratorium.
2. Memberikan saran dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penerapan epidemiologi lapangan, terutama terkait dengan kediklatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
3. Memberikan bahan masukan dalam pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi penerapan epidemiologi lapangan pada berbagai bidang yang relevan.
4. Melakukan kerjasama, komunikasi, maupun jejaring kerja serta kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dengan pelaksanaan penerapan epidemiologi lapangan.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Teknis.



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

- Kelima** : Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga secara berkala.
- Kelima** : Biaya pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada dana bantuan/hibah Uni Eropa melalui WHO.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2008

An. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,



[Signature]
dr. Sifatul Ahmad, MPH
NIP 140086897



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : HK.03.01/IV/SK/0740/08
Tanggal : 28 Juli 2008

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENERAPAN EPIDEMIOLOGI LAPANGAN

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Depkes
2. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan
- Ketua : Direktur Jenderal PP & PL
Wakil Ketua : Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Sekretaris : Direktur Sepim Kesma
- Anggota : 1. Sekretaris Ditjen PP & PL
2. Sekretaris Badan PPSDM Kes.
3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
4. Direktur PPBB
5. Direktur PPML
6. Direktur PPTM
7. Direktur PL
8. Direktur Utama RSPI-SS Jakarta
9. Kepala BBTCLPPM Jakarta
10. Kepala BBTCLPPM Yogyakarta
11. Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok
- Sekretariat dan Pelaporan : 1. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen PP & PL
2. Kepala Bagian P&I Ditjen PP & PL
3. Kepala Bagian Hukormas Ditjen PP & PL
4. Kepala Subdit Surveilans Epidemiologi Ditjen PP & PL

An. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,



dr. Sidi'i Ahmad, MPH
NIP 140086897